



PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI No. 30/PDT.G/2024/PTA.KDI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Aulia Mar'atul Mutmainnah Minhar, ²Dwi Ari Kurniawati, ³Abdul Wafi
Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012055@unisma.ac.id, 2dwiaribhakti@gmail.com,
3abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the principle of the best interest of the child in the decision of the Pengadilan Tinggi Agama Kendari Number 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi within the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The research is motivated by the increasing number of divorce cases that raise disputes over child custody (ḥaḍānah), often creating tension between normative provisions and the substantive protection of children's rights. This research is a normative juridical study employing statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary legal materials include relevant legislation, the Kompilasi Hukum Islam, and the court decision, supported by secondary and tertiary legal sources. The findings indicate that, in Islamic law, the best interest principle is rooted in the concepts of ḥaḍānah and maqāṣid al-syarī'ah, emphasizing child welfare and protection. In Indonesian positive law, this principle is institutionalized through child protection and marriage laws. The analyzed decision demonstrates a substantive application of the best interest principle by prioritizing the child's psychological stability, continuity of care, and overall welfare over formal normative provisions. It concludes that the decision reflects a harmonious integration between Islamic law and positive law in safeguarding children's rights.

Keywords: *Best Interest of the Child, Hukum Islam, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Perceraian sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya tujuan perkawinan merupakan fenomena hukum yang terus meningkat di Indonesia. Dampak perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum keluarga, persoalan hak asuh anak (ḥaḍānah) menjadi isu yang sangat krusial karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak serta jaminan tumbuh kembangnya secara optimal. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan lingkungan yang layak demi menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. (Latif, 2023).

Dalam hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 yang menentukan

bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 156 huruf (b) KHI memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan pengasuhan kepada pihak lain apabila terdapat alasan yang kuat demi keselamatan dan kemaslahatan anak. Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta merupakan bagian dari komitmen Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. (Puspitasari & Herlambang, 2024).

Secara konseptual, prinsip *best interest of the child* memiliki keselarasan dengan konsep kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam hukum Islam. Keduanya menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi hakim pada dilema antara ketentuan normatif yang bersifat tekstual dengan kondisi faktual yang berkembang dalam persidangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip tersebut benar-benar diimplementasikan secara substantif. (Kusnadi, 2022).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun kepada ayah, meskipun secara normatif KHI memberikan prioritas kepada ibu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kelalaian pihak ibu serta kondisi pengasuhan yang lebih stabil pada pihak ayah. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada norma tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak secara konkret.

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji secara yuridis bagaimana prinsip *best interest of the child* diterapkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat banding. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks penetapan hak asuh anak. Fokus kajian tidak hanya pada norma yang berlaku, tetapi juga pada konstruksi argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dalam amar putusan.

Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memperjelas implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam praktik peradilan agama, khususnya pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai harmonisasi antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan berorientasi pada perlindungan hak anak secara substantif.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pengasuhan anak, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum terkait konsep *ḥaḍānah* dalam hukum Islam serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi guna mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukumnya. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat keselarasan antara prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif

dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim secara sistematis dan argumentatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu isu fundamental dalam kajian hukum keluarga, baik dalam perspektif normatif maupun praktik peradilan. Anak sebagai individu yang belum memiliki kemandirian penuh membutuhkan jaminan hukum yang mampu melindungi hak-haknya serta memastikan tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi landasan penting dalam setiap pengaturan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, termasuk dalam konteks keluarga dan perceraian. (Juliennelzky et al., 2023).

Dalam kerangka tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip ini diposisikan dan dipahami dalam sistem hukum yang relevan. Bagian ini secara umum akan menggambarkan dasar-dasar konseptual dan normatif mengenai perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam sebagai fondasi teoritik, sebelum selanjutnya dianalisis lebih lanjut dalam konteks hukum positif dan praktik peradilan. Dengan pemetaan awal ini, pembahasan diharapkan memiliki pijakan konseptual yang utuh dalam menelaah implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1. *Best Interest of the Child* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *best interest of the child* diwujudkan melalui konsep anak sebagai amanah dari Allah SWT, yang menuntut orang tua menjaga jiwa, akal, dan akhlak anak demi kemaslahatan menyeluruh. Konsep *ḥaḍānah* dalam fikih Islam merujuk pada hak dan kewajiban pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Secara etimologis, istilah *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥaḍn* yang berarti sisi atau pangkuan, yang menunjukkan makna kedekatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Dalam terminologi fikih, *ḥaḍānah* dimaknai sebagai tanggung jawab untuk merawat, memelihara, serta mendidik anak yang belum mumayyiz atau seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, *ḥaḍānah* tidak hanya dipahami sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak serta melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. (Putra et al., 2023).

Fikih kontemporer juga menegaskan bahwa tujuan utama ḥaḍānah adalah menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks perceraian, persoalan pengasuhan anak sering kali menjadi sumber konflik antara kedua orang tua. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan bahwa pihak yang paling mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, serta stabilitas kehidupan bagi anak merupakan pihak yang lebih berhak menjalankan pengasuhan tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, kepentingan anak menjadi orientasi utama dalam penentuan hak asuh setelah perceraian. (Rahmatullah et al., 2023).

Dalam literatur fikih klasik, para ulama dari berbagai mazhab memberikan pandangan yang berbeda mengenai batas usia pengasuhan anak. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki hingga anak tersebut baligh yang ditandai dengan mimpi basah, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak baik laki-laki maupun perempuan sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, yaitu sekitar tujuh sampai delapan tahun, setelah itu anak diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pengasuhan anak laki-laki berlangsung hingga usia sekitar tujuh tahun sebelum anak memilih tinggal dengan salah satu orang tuanya, sedangkan anak perempuan setelah usia tersebut lebih diutamakan berada dalam pengasuhan ayah. Sementara itu, Mazhab Hanafi menetapkan bahwa batas pengasuhan bagi anak laki-laki hingga usia tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga mencapai masa baligh atau sekitar lima belas tahun apabila belum mengalami menstruasi. (Puspitasari & Herlambang, 2024).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai batas usia pengasuhan anak, para ulama sepakat bahwa pengasuhan pada tahap awal kehidupan anak lebih diprioritaskan kepada ibu karena dianggap memiliki kedekatan emosional serta kemampuan yang lebih besar dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Namun demikian, prioritas tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak atau tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ḥaḍānah dalam Islam bersifat fungsional dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum. (Latif, 2023).

Selain pengaturan mengenai hadhanah, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum Islam juga diperkuat melalui ajaran hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam sebuah hadis

disebutkan: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua baik secara moral maupun secara hukum. (Rahman, 2023).

Lebih lanjut, Nabi Muhammad saw. juga memerintahkan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pembinaan akhlak kepada anak sejak dini. Dalam sebuah hadis disebutkan: *"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun (apabila meninggalkannya), serta pisahkan tempat tidur mereka."* (HR. Abū Dāwūd). Hadis tersebut menegaskan bahwa pendidikan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen utama dalam perlindungan anak karena melalui pendidikan yang tepat anak dipersiapkan menjadi individu yang beriman, berakhlak, serta mampu melindungi dirinya dari berbagai bentuk kemudharatan. (Pratama, 2023).

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, prinsip perlindungan anak juga dikaitkan dengan konsep maṣlaḥah sebagai tujuan utama syariat. Maṣlaḥah dipahami sebagai segala hal yang membawa manfaat serta mencegah kerusakan dan kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, asas kemaslahatan menempati posisi yang sangat penting karena setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga, termasuk pengasuhan anak, harus diarahkan pada perlindungan serta kesejahteraan pihak yang paling rentan, yaitu anak. (Anshori, 2024).

Konsep kemaslahatan tersebut juga berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kebaikan serta menolak kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks pengasuhan anak, maqāṣid al-syarī'ah menekankan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak harus mempertimbangkan keselamatan fisik anak, kesehatan mentalnya, serta perkembangan moral dan spiritualnya. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak dalam hukum Islam harus

diarahkan pada pihak yang paling mampu menjamin perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan anak secara optimal. (Sunarto & Hasanah, 2025).

Selain itu, perlindungan anak dalam hukum Islam juga mencakup perlindungan terhadap nasab atau garis keturunan. Perlindungan nasab bukan hanya berkaitan dengan aspek genealogis, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat anak sebagai individu yang memiliki identitas hukum yang jelas dalam keluarga dan masyarakat. Nasab menjadi dasar dari berbagai hak dan kewajiban sosial seperti nafkah, warisan, serta hubungan keluarga. Oleh karena itu, penetapan nasab yang jelas merupakan bagian penting dari perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan menjadi manifestasi dari penghormatan terhadap keadilan sosial. (Purnama & Tanjung, 2025).

Dengan demikian, prinsip *best interest of the child* dalam perspektif hukum Islam pada hakikatnya telah lama dikenal melalui konsep *ḥaḍānah*, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan pembinaan akhlak anak, serta prinsip kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga konsep tersebut menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Oleh karena itu, dalam situasi perceraian sekalipun, penentuan hak asuh anak harus didasarkan pada pertimbangan mengenai pihak yang paling mampu menjamin perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta perkembangan anak secara optimal. (Hidayati & Fauzi, 2024).

2. *Best Interest of the Child* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak telah mengalami proses institusionalisasi yang kuat. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengangkat perlindungan anak ke tingkat konstitusional. Penguatan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai asas utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan sebagai asas fundamental dalam perlindungan anak. Undang-undang ini mewajibkan negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. (Manurung et al., 2025). Dengan demikian, kepentingan terbaik anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa prinsip *best interest of the child* telah diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional

Indonesia melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun terjadi perceraian. Norma ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 memberikan pedoman normatif bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu. Namun Pasal 156 huruf (b) membuka kemungkinan pengalihan hak asuh apabila pihak ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Norma ini menunjukkan bahwa bahkan dalam hukum positif, aturan mengenai hak asuh bersifat kondisional dan berorientasi pada kemaslahatan anak. (Nurhayati & Ahmad, 2022).

Analisis normatif menunjukkan adanya konsistensi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. **Penelitian sebelumnya ?** juga menegaskan bahwa hakim peradilan agama cenderung menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan stabilitas psikologis, lingkungan, dan kesejahteraan anak. (Hasanah, 2025).

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam hukum positif Indonesia telah dilembagakan secara normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Penerapan prinsip ini berfungsi dalam sistem hukum Indonesia menuntut setiap lembaga peradilan untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret anak, termasuk aspek psikologis, sosial, serta lingkungan pengasuhan yang paling mendukung tumbuh kembangnya.

3. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Perkara sengketa hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi bermula dari gugatan rekonsiliasi dalam perkara cerai talak antara suami dan istri yang memiliki dua anak perempuan di bawah umur. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Kendari menetapkan hak asuh anak berada pada ibu dengan pertimbangan normatif bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu, serta mewajibkan ayah membayar nafkah pemeliharaan anak. Namun, ayah mengajukan banding dengan alasan bahwa sejak

Januari 2024 anak-anak tinggal bersamanya dalam kondisi sehat, stabil, dan memperoleh pendidikan yang layak, sementara ibu dinilai tidak menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menerima permohonan banding secara formal dan menguatkan putusan cerai talak. Akan tetapi, dalam aspek hak asuh anak, majelis hakim menegaskan bahwa penentuan *hadhanah* tidak dapat semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif usia anak, melainkan harus mempertimbangkan secara substantif prinsip *best interest of the child*, termasuk kesinambungan pengasuhan, stabilitas lingkungan, serta kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

a. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *hadhanah* tidak hanya dimaknai sebagai hak ibu atas anak yang belum mumayyiz, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan anak. Meskipun fikih klasik memberikan prioritas kepada ibu dalam pengasuhan anak usia dini, hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan kondisional dan dapat berpindah apabila tidak lagi menjamin keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Nurjannah, 2021). Dengan demikian, substansi *hadhanah* dalam hukum Islam lebih menekankan tanggung jawab dan kelayakan pengasuh dibandingkan sekadar kedudukan normatif berdasarkan jenis kelamin.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa anak telah tinggal bersama ayah selama kurang lebih sepuluh bulan dalam kondisi sehat, stabil, serta tetap memperoleh pendidikan dan perhatian yang memadai. Fakta empiris tersebut menunjukkan adanya kesinambungan pengasuhan yang relatif baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak (Wijaya, 2022). Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan kontekstual terhadap doktrin *hadhanah*, di mana kondisi nyata anak dijadikan dasar utama dalam menentukan hak asuh.

Putusan tersebut juga menunjukkan penerapan kaidah fikih *al-hukmu yaduru ma'a al-maṣlaḥah wujūdan wa 'adaman*, yakni hukum berputar mengikuti ada atau tidaknya kemaslahatan. Stabilitas pengasuhan oleh ayah serta adanya indikasi kelalaian ibu dalam menjalankan fungsi pengasuhan menjadi dasar rasional bagi

pengalihan hak asuh (Syamsuddin, 2023). Dengan demikian, hakim tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi menggali nilai substantif hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai pihak yang lemah.

Lebih lanjut, pendekatan tersebut sejalan dengan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada menarik kemanfaatan formal. Perubahan hak asuh yang berpotensi mengganggu stabilitas psikologis dan sosial anak dinilai dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan mempertahankan kondisi pengasuhan yang telah berjalan baik. Oleh karena itu, dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan, putusan ini dapat dinilai selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam (Fajaruddin, 2023).

b. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, prinsip *best interest of the child* merupakan asas fundamental yang menjiwai seluruh kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Huda, 2023). Konsekuensinya, dalam perkara hak asuh anak, hakim dituntut untuk tidak hanya bertumpu pada norma tekstual, tetapi juga melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kondisi konkret anak guna memastikan terpenuhinya kepentingan terbaiknya secara nyata.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi menunjukkan penerapan prinsip tersebut secara substantif. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak serta-merta menerapkan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz secara absolut. Sebaliknya, majelis melakukan evaluasi terhadap fakta empiris yang terungkap di persidangan, termasuk aspek kesinambungan pengasuhan, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan anak selama berada dalam pengasuhan ayah (Nurhayati, 2021). Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada keadilan substantif yang mengedepankan realitas sosial di atas formalitas norma.

Lebih lanjut, pertimbangan hukum majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila terbukti lebih menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Rujukan terhadap yurisprudensi tersebut memperlihatkan

bahwa hakim banding bertindak dalam koridor hukum positif yang berlaku dan mengikuti pola penalaran hukum yang telah berkembang dalam praktik peradilan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi progresif demi melindungi kepentingan anak.

Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kesinambungan pendidikan, serta kemampuan ekonomi ayah dalam memenuhi kebutuhan anak secara layak, Majelis Hakim telah menerapkan pendekatan yang responsif dan preventif terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul apabila hak asuh dialihkan tanpa mempertimbangkan stabilitas yang telah terbentuk (Hakim, 2020). Oleh karena itu, secara normatif maupun aplikatif, Putusan PTA Kendari dapat dinilai konsisten dengan prinsip *best interest of the child* dalam hukum positif Indonesia, karena menempatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh.

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip *best interest of the child*. Putusan ini tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga menempatkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak sebagai orientasi utama, sehingga dapat dinilai sebagai bentuk penerapan keadilan substantif dalam perkara hak asuh anak.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *best interest of the child* dalam hukum Islam berakar pada konsep ḥaḍānah yang menempatkan anak sebagai amanah yang harus dipelihara dengan kasih sayang dan berorientasi pada kemaslahatan. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 233) menegaskan kewajiban pengasuhan yang mengutamakan kesejahteraan anak, sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dalam Pasal 3 dan 4 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungannya harus diutamakan di atas kepentingan orang tua.

Adapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, Majelis Hakim menerapkan prinsip tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, usia anak, kemampuan orang tua, kedekatan emosional, serta stabilitas lingkungan pengasuhan. Pertimbangan tersebut disinergikan dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam, ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan a quo menunjukkan kesesuaian dan integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menempatkan kepentingan anak sebagai tolok ukur utama penentuan hak asuh. Temuan ini menegaskan bahwa orientasi pada kepentingan terbaik anak bukan sekadar asas normatif, melainkan prinsip operasional yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelesaian perkara ḥadānah, guna memastikan perlindungan hak dan masa depan anak secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Anshori, A. (2024). Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Hasanah, C. A. (2025). Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan. *Journal of Mister: Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1), 1099–1113. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2535>
- Hidayati, N., & Fauzi, M. (2024). Pendidikan akhlak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 45–60.
- Juliennelzky, O., Fitri, H., & Pertiwi, D. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 4(1), 141–149. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>
- Kusnadi. (2022). Maṣlaḥah sebagai Metode Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Rechtsvinding Syariah*.
- Latif, A. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.
- Manurung, A., Nababan, R., Sihar Manurung, J., Hakim Sangapan, L., & Haymans Manurung, A. (2025). Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional. *Law Scince and Politics Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>

- Nurhayati, S., & Ahmad, M. (2022). Pengalihan Hak Hadhanah dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33–49.
- Pratama, H. (2023). Best interest of the child in Islamic education discourse. *Al-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 67–82.
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2025). Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(1).
- Puspitasari, N. S., & Herlambang, M. G. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309–321. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.
- Putra, K. I., Rohmah, S., Fakhrurazi, Usman, Farhan, A., Abdu Alfikr, M., & Azzami, A. M. (2023). Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>
- Rahman, F. (2023). Mas'uliyah orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 101–118.
- Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2023). Perlindungan anak dalam konsep hadhanah perspektif hukum Islam. *Al-Fuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(1), 87–100.
- Sunarto, M. Z., & Hasanah, D. U. (2025). Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823>